

Soal Pemkab Ganti Rugi Lahan Aset PBT Harus Jelas Landasan Hukumnya

PENAJAM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) masih mengkaji saran ganti rugi lahan seluas 6 hektare milik Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) PPU yang digunakan untuk pembangunan jalan pesisir (*coastal road*).

Usulan ini sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Komisi III, DPRD PPU, Sariman, diwartakan media ini, Rabu (22/1/2025). “Untuk itu masih perlu didiskusikan. Terkait dengan landasan hukumnya apakah diperbolehkan aset dari penyertaan modal (PM) pemerintah daerah ke badan usaha milik daerah (BUMD), digunakan untuk jalan, kemudian pemerintah akan mengganti. Prinsipnya kalau boleh secara hukum nanti akan dianggarkan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR PPU, Sodikin, Rabu (22/1/2025).

Sebelumnya, Sariman menyarankan agar Pemkab PPU membeli atau ganti rugi lahan seluas 6 hektare milik PBT, yang selama ini telah digunakan oleh Pemkab PPU untuk pembangunan jalan *coastal road* dari Sungai Parit hingga Penajam. Kalau hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, kata Sariman, PBT dapat mengatasi berbagai persoalan yang dialami PBT PPU.

Mulai dari belum selesainya pembayaran sisa gaji dan pesangon lima belas bekas karyawan sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar Rp1 miliar lebih, tunggakan pajak, dan lain sebagainya yang nilai akumulasinya lebih Rp20 miliar.

“Artinya, ini bisa dijadikan sebagai suntikan dana bukan berasal dari penyertaan modal dan anggaplah sebagai hasil penjualan aset, daerah yang memerlukan lahan tersebut untuk pembangunan jalan *coastal road*,” kata Sariman.

Ia menyarankan, agar hal ini aman secara hukum sebaiknya Pemkab berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.

“Sehingga, apabila harus diganti Pemkab juga aman dan nyaman karena ada landasan hukumnya, dan PBT bisa bergerak lagi karena sudah punya modal. Dalam kaitan ini PBT memang layak dibantu,” tambahnya.

Sementara mengenai utang pajak, ia menyarankan agar PBT mengajukan keringanan pajak atau *tax amnesty*.

Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, komisinya memberi perhatian terhadap PBT PPU pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BUMD ini awal Januari lalu. Dalam RDP terungkap peristiwa terbaru kantor BUMD ini telah disegel oleh lima belas bekas karyawannya pada Kamis (16/1), buntut dari belum selesainya pembayaran sisa gaji dan pesangon sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar Rp1 miliar lebih.

Solusi terdekat untuk mengatasi beberapa persoalan yang melilit PPU itu, kata Sariman, adalah pemerintah disarankan membeli atau ganti rugi atas lahan seluas 6 hektare, aset PBT, yang telah dipakai untuk pembangunan *coastal road*.

Sodikin yang juga Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Setkab PPU, Rabu (22/1/2025) mengatakan, apabila hal itu dapat dilakukan, maka pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar.

Angka itu diperoleh dari nilai ganti rugi untuk lahan seluas 6 hektare atau 60 ribu meter persegi, yang harganya berkisar Rp300 ribu per meter persegi. “Ya, kalau misalkan Rp300 ribu per meter persegi tinggal dikalikan saja. Nanti bakal diketahui berapa nilainya,” kata Sodikin. Saat angka yang disebutkan itu lalu dikalikan dengan 60 ribu meter persegi maka hasilnya adalah menunjuk angka Rp18 miliar. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Soal Pemkab Ganti Rugi Lahan Aset PBT Harus Jelas Landasan Hukumnya, 23/01/2025
2. Kaltimpost.jawapos.com, Apabila Dbolehkan Hukum, Pemkab Ganti Rugi Lahan Aset PBT, 22/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021) dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Perda Kabupaten PPU 7/2020), Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
4. Diatur dalam Pasal 2 Perda Kabupaten PPU 7/2020 bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Benuo Taka bertujuan untuk:
 - a. pengembangan usaha perekonomian daerah;
 - b. penguatan struktur permodalan perusahaan; dan
 - c. penugasan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Dalam Pasal 4 Perda Kabupaten PPU 7/2020 dinyatakan bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.